



P U T U S A N

Nomor 32/Pdt.G/2014/PN.SOE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soe yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. Hj. N. SARIBANON**, pekerjaan ibu rumah tangga, umur 72 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Melong Asih No. 16, Rt. 004/Rw. 026, Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
- 2. DOLOK USTAT**, pekerjaan wiraswasta, umur 50 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Sindangsari Barat No. 126, Rt. 007/Rw. 026, Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;
- 3. SARI PUDJA ATI**, pekerjaan wiraswasta, umur 48 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Melong Asih No. 16, Rt. 004/Rw. 026, Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;
- 4. MAYA SHINTA**, pekerjaan wiraswasta, umur 42 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Melong Asih No. 16, Rt. 004/Rw. 026, Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;
- 5. REKNO DUMILAH**, pekerjaan wiraswasta, umur 40 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kelintang Permai Blok AE/41, Rt. 004/Rw. 011, Kelurahan Karah, Kecamatan Jambangan, Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Penggugat V;
- 6. HERNA NURMAINA SARI**, pekerjaan wiraswasta, umur 32 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, beralamat

Halaman 1 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2014/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl. Melong Asih No. 16, Rt. 004/Rw. 026, Kelurahan
Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi,
selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI;

Dalam hal ini keenam Penggugat tersebut, memberikan kuasa kepada
FRANSISCO BERNANDO BESSI, S.H., M.H., Advokat, beralamat di Jl. Cak
Doko No. 88C, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2014, selanjutnya disebut
sebagai para Penggugat;

Lawan:

1. **YEFTA MELLA, Amd.**, pekerjaan wiraswasta, agama Kristen
Protestan, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di
Rt. 004/Rw. 001, Kelurahan/Desa Biloto, Kecamatan
Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan,
selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **HERY KRISTANTO**, pekerjaan wiraswasta, agama Islam,
kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Tien
Soeharto, Kelurahan/Desa Kesetnana, Kecamatan
Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan,
selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. **SUHARSIH**, pekerjaan wiraswasta, agama Islam, kewarganegaraan
Indonesia, beralamat di Jl. Tien Soeharto, Kelurahan/
Desa Kesetnana, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten
Timor Tengah Selatan, selanjutnya disebut sebagai
Tergugat III;

Dalam hal ini ketiga Tergugat tersebut, memberikan kuasa kepada
STEFANUS POBAS, S.H., Advokat, beralamat di Nifunaulan, Rt. 002/Rw. 002,
Desa Pusu, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Oktober 2014, selanjutnya disebut
sebagai para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 September 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soe pada tanggal 24 September 2014 dalam Register Nomor 32/Pdt.G/2014/PN.SOE, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT

1. Bahwa PENGGUGAT I adalah Istri sah dari (Alm) Pamudji berdasarkan Petikan Buku Pendaftaran Nikah No : 250/1963 di Kecamatan Cimahi, Bandung;
2. Bahwa dari Perkawinan tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, PENGGUGAT IV, PENGGUGAT V, dan PENGGUGAT VI, sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan Susunan Ahli Waris Nomor: 474.3/205/K C/IV/2010;
3. Bahwa semasa hidupnya (Alm) Pamudji mempunyai sebidang tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 163 Tahun 1991, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 468/89, tanggal 16 Februari 1989 dengan luas $\pm 926 \text{ M}^2$ yang terletak di depan Kodim 1621 Soe, dahulu Desa Billoto sekarang Desa Kesetnana, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - a. Utara : Berbatasan tanah kapling No. 181;
 - b. Selatan : Berbatasan dengan tanah kapling No. 183 dan Jalan Raya;
 - c. Barat : Berbatasan dengan tanah kapling No. 183;
 - d. Timur : Berbatasan dengan Jalan Raya;

Selanjutnya disebut sebagai objek sengketa;

4. Bahwa oleh karena itu PENGGUGAT I, II, III, IV, V, dan VI memiliki dasar hukum dan hak untuk mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PARA TERGUGAT;

II. FAKTA HUKUM

Halaman 3 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2014/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Alm. Pamudji adalah Anggota TNI yang bertugas di Kodim 1621 Kabupaten Timor Tengah Selatan, sejak tahun 1980 sampai dengan masa pension tahun 1994 dan kemudian bersama keluarga pindah ke Cimahi, Bandung, Jawa Barat pada tahun 1996;
2. Bahwa Alm PAMUDJI telah Meninggal dunia pada Tanggal 28 Januari 2005 di Melong Asih berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 474.3/20/Pem;
3. Bahwa tentang obyek sengketa yang terletak di Desa Billito sekarang Desa Kesetnana Kecamatan Mollo Selatan merupakan tanah kapling yang diberikan oleh Pemda Tingkat II Timor Tengah Selatan dalam Kawasan Tata Ruang Ibu Kota Soe adalah tanah perluasan kota untuk tempat pemukiman;
4. Bahwa pada tahun 1984 tanah tersebut adalah kawasan hutan yang kemudian terjadi tukar menukar kawasan hutan oleh Pemda Tk. II Timor Tengah Selatan dengan Kementerian Kehutanan yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 292/Kpts-II/95 Tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan pada tanggal 12 Juni 1995;
5. Bahwa surat keputusan Menteri Kehutanan ini ditindaklanjuti dalam Berita Acara Nomor: 649/Kanwil/1987 Mengenai Tukar Menukar Tanah Kehutanan di Kawasan Hutan Mutis Timau (Rtk.183) di Wilayah Kabupaten Daerah Tmgkat II Timor Tengah Selatan, yang diwakili oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi Nusa Tenggara Timur Bapak Ir. Waskito Suryodibroto sebagai pihak yang memberikan ijin untuk tukar menukar tanah kehutanan dengan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Timor Tengah Selatan dalam hal ini Bapak Piet A. Tallo bertindak atas nama Pemerintah Daerah Tingkat II Timor Tengah Selatan sebagai Pihak yang Menerima ijin tukar menukar tanah Kehutanan;
6. Bahwa didalam berita acara tersebut yang menjadi obyek tukar menukar terletak di lokasi Fafinisin pada Kawasan Hutan Mutis Timau Register Tanah kehutanan Nomor 183 Pulau Timor; batas-batasnya : dari B.838 menuju kearah selatan sampai B.846 dilanjutkan sampai B.4719 kemudian belok ke barat laut sampai jalan raya pada B.4720, terus mengikuti jalan raya kearah barat sampai B.4725, terus belok kearah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belok kearah barat laut sampai B.4732 diteruskan ke B.873, kemudian belok kearah utara sampai B.878. Dari B.878 belok kearah timur laut pada B.4733 sampai B.4743 terus kembali pada B.838, sebagaimana terlampir dalam Peta.

Wilayah Resort Polisi Hutan : Kopeta Soe, yang selanjutnya tanah tersebut di dikeluarkan dari kawasan hutan, untuk kemudian dipergunakan untuk keperluan Perluasan Kota Soe. Karena obyek sengketa termasuk di dalam wilayah kawasan pertukaran sehingga tanah ini masuk sebagai salah satu tanah negara;

7. Bahwa pada tanggal 13 Januari 1990 dikeluarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 520.1/63/23/TTS/1990 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama: MURDIANSYA Malik. Surat ini dikeluarkan berdasarkan Surat Permohonan tanggal 15 Mei 1989 dari Sdr. Murdiansyah Malik untuk memperoleh sebidang tanah dengan luas 926 M², karena tanah yang dimohonkan itu adalah tanah Negara dan pemberian hak atas tanah sesuai dengan asas-asas kebijaksanaan pemerintah, maka permohonan pemohon dikabulkan;
8. Bahwa karena permohonan tersebut telah dikabulkan maka diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 163 Tahun 1991, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 468/89, tanggal 16 Februari 1989 dengan luas \pm 926 M² atas nama Sdr. Murdiansya Malik;
9. Bahwa telah terjadi Peralihan Hak Atas Tanah dari MURDIANSYA Malik kepada Alm. Pamudji berdasarkan Akta Hibah Nomor 1/AH/PPAT/91 Tanggal 27 November 1991, dan telah terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tanggal 24 Desember 1991;
10. Bahwa karena status kepemilikan tanah tersebut telah beralih maka sejak tahun 1992 Alm. Pamudji telah melakukan penguasaan secara fisik atas sebidang tanah yang dimaksud dengan membangun pondasi pagar pada batas tanah sesuai gambar dalam Sertifikat Hak Milik, dengan tujuan untuk menghindari sengketa batas tanah, dan sebagai tanda bukti kepemilikan tanah secara hukum;
11. Bahwa sebagai ahli waris yang sah atas obyek sengketa ini PENGUGAT I, PENGUGAT II, III, IV, V dan VI juga tidak pernah

Halaman 5 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2014/PN.SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjual, menghibahkan, ataupun melakukan perbuatan hukum lain untuk peralihan hak tanah tersebut kepada pihak lain;

12. Bahwa Para Penggugat pernah mengajukan permohonan Pengukuran dan Pengecekan Batas tanah yang ditujukan kepada Kantor Pertanahan Timor Tengah Selatan dan selanjutnya oleh Kantor Pertanahan Timor Tengah Selatan telah melakukan pengukuran di lokasi tanah (Obyek Sengketa) yang dimohon dan ternyata di lokasi tanah tersebut terdapat orang lain yang bernama HERY KRISTANTO (TERGUGAT II) yang telah menguasai tanah tersebut tanpa ijin dari Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Alm. Pamudji.

III. PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT

1. Bahwa setelah para Penggugat menelusuri legal standing dari para TERGUGAT terkait dengan penguasaan tanpa ijin atas obyek sengketa, terbukti bahwa TERGUGAT I tanpa alas hak yang jelas telah melakukan pelepasan hak secara adat kepada TERGUGAT II yang kemudian oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III telah mendirikan Hotel Jati Asih, Warnet dan Usaha Meubel di atas Obyek Sengketa;
2. Bahwa pada tanggal 1 April 2014 Penggugat IV selaku kuasa dari ahli waris telah membuat pengaduan Kepada Kantor Pertanahan Timor Tengah Selatan untuk menyelesaikan masalah tersebut secara damai melalui forum mediasi dan dalam forum mediasi tersebut Sdr. Hery Kristanto/TERGUGAT II mengakui bahwa tanah tersebut adalah milik dari PAMUDJI dasar sertifikat SHM.161/1991, sehingga terjadi kesepakatan damai dengan meminta tenggang waktu 1 minggu. Namun sampai dengan gugatan ini diajukan tidak ada niat balk dari para Tergugat untuk menyelesaikan masalah ini dengan jalan damai;
3. Bahwa oleh karena tanah milik Para Penggugat tersebut telah dikuasai tanpa izin dan alas hak yang jelas maka kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III perlu dihukum pula membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari apabila tidak mengosongkan tanah milik Para Penggugat sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Para Penggugat ini tidak mubazir maka kami mohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Soe agar dapat menyita barang-barang dari Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III baik bergerak maupun tidak bergerak untuk menjamin atas tuntutan Para Penggugat tersebut di atas;
5. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para TERGUGAT sebagaimana telah dikemukakan di atas, baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun kelalaiannya telah menimbulkan berbagai bentuk kerugian bagi Para PENGGUGAT yang dapat diperhitungkan secara immateril maupun materil;

Berdasarkan segala uraian/dalil yang telah PENGGUGAT kemukakan, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Soe untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa PENGGUGAT I adalah Isteri yang sah dari Bapak (Alm) PAMUDJI berdasarkan Petikan Buku Pendaftaran Nikah No: 250/1963 hari/tanggal Senin 26-12-1382 di Kecamatan Cimahi Bandung;
3. Menyatakan bahwa PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, PENGGUGAT IV, PENGGUGAT V, PENGGUGAT VI adalah ANAK dan AHLI WARIS YANG SAH dari (Alm) PAMUDJI;
4. Menyatakan secara hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 163 Tahun 1991 Atas nama Pamudji adalah SAH menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan secara hukum bahwa tanah dengan Luas 926 M² yang terletak di depan Kodim 1621 Soe, Desa Biloto sekarang Desa Kesetnana, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan adalah harta peninggalan dari Alm. Pamudji sehingga merupakan milik dari Para Penggugat dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - a. Utara : Berbatasan tanah kapling No. 181;
 - b. Selatan : Berbatasan dengan tanah kapling No. 183 dan Jalan Raya;
 - c. Barat : Berbatasan dengan tanah kapling No. 183;

Halaman 7 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2014/PN.SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Timur : Berbatasan dengan Jalan Raya;

6. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah milik para Penggugat dan menyerahkan kepada Para Penggugat dan apabila perlu dengan menggunakan kekuatan Kepolisian;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari apabila tidak mengosongkan tanah milik Para Penggugat sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan sah dan berharganya sita jaminan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Soe atas barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III;
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verset*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Penggugat dan para Tergugat masing-masing menghadap kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk MADE ASTINA DWIPAYANA, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Soe, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Nopember 2014, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa alamat Tergugat I dan Tergugat II adalah salah, dan hal ini sudah disampaikan dalam sidang pertama namun para Penggugat tidak mau memperbaiki kesalahan tersebut, oleh karenanya subyek Tergugat tidak lengkap;
2. Bahwa posita Gugatan para Penggugat adalah kabur (Obscuur libel) hal tersebut dapat dilihat pada uraian fakta hukum pada point 4 yang menguraikan bahwa pada tahun 1984 tanah tersebut adalah kawasan hutan yang kemudian terjadi tukar menukar kawasan hutan oleh Pemda Tk. II Timor Tengah Selatan dengan kementerian Kehutanan yang ditetapkan dengan surat keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 292/kpts-I 1/1995 tanggal 12 Juni 1995, yang selanjutnya pada point 5 bahwa tukar menukar itu ditindaklanjuti dalam berita acara Nomor : 649/Kanwil/1987 oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi Nusa Tenggara Timur Bapak Ir. Waskito Suryodibroto sebagai pihak yang memberikan izin untuk tukar menukar tanah kehutanan dengan Bupati Timor Tengah Selatan Bapak Piet A. Tallo, S.H., sebagai pihak yang menerima izin tukar menukar Tanah Kehutanan. Bahwa posita ini kaburnya karena berita acara Nomor : 649/Kanwil/1987 tersebut di atas dibuat mendahului surat keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 292/kpts-II/1995 yang baru dikeluarkan pada tanggal 12 Juni 1995;

Kemudian pada point 7 diuraikan bahwa pada tanggal 13 Januari 1990 dikeluarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 520.1/63/23/TTS/1990 tentang pemberian hak milik an. Murdiansya Malik. Surat ini dikeluarkan berdasarkan surat permohonan tanggal 15 Mei 1989 dari sdr. Murdiansya Malik untuk memperoleh sebidang tanah dengan luas 926 m2. Bahwa posita ini kabur karena tidak dijelaskan alasan apa sampai Badan Pertanahan Nasional dalam hal ini Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Nusa Tenggara Timur yang memberikan hak milik kepada

Halaman 9 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2014/PN.SOE



Murdiansya Malik, sedangkan pada point 4 dan 5 sudah dijelaskan bahwa tukar menukar kawasan itu antara Kementerian Kehutanan dalam hal ini Kepala Kantor Wilayah Kehutanan Propinsi Nusa Tenggara Timur dalam hal ini Bapak Ir. Waskito Suryodibroto dengan Piet A. Tallo, S.H. sebagai wakil Pemerintah pusat di Daerah Tk. II Timor Tengah Selatan; juga para Penggugat tidak menjelaskan tanah yang diperoleh berdasarkan Surat Keputusan Kanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Timur dengan luas 926 m2, itu terletak di Kabupaten mana, dan alamatnya dimana, serta batas - batasnya dengan tanah siapa saja;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Terggugat I adalah turunan langsung dari Dinasti Mella yang merupakan penguasa tanah di Wilayah Mollo lebih khusus Mollo Selatan yang meliputi Desa Kesetnana, Desa Biloto dan Desa-Desa lain dalam wilayah Mollo Selatan;
2. Bahwa sejak Indonesia Merdeka sampai dengan saat ini tidak ada tanah Negara di wilayah Desa Kesetnana, Desa Biloto, yang adalah wilayah/ tanah kekuasaan Dinasti Mella dan juga belum pernah ada penyerahan tanah diseluruh wilayah Kesetnana oleh keluarga/marga Mella kepada Negara/ Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan;
3. Bahwa tanah dalam wilayah desa Kesetnana dan desa-desa lain dalam wilayah Kecamatan Mollo Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan adalah tanah Ulayat dari keluarga/marga Mella yang terhampar mulai dari Terminal Haumeni di Km.4 arah Kupang ke arah Utara melewati Gudang Bulog Soe agak melingkar sampai di Rumah Sakit Ibu dan Anak yang didalamnya termasuk gedung-gedung perkantoran antara lain Kantor Dinas PPO Kab. TTS, Kantor Kehutanan Kab. TTS, Kantor Bappeda Kab. TTS dan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. TTS.
4. Bahwa karena keluarga/ marga Mella adalah penguasa tanah/pah tuaf/ tuan tanah di seluruh wilayah Kesetnana Kecamatan Mollo Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan, maka penyerahan tanah sengketa dengan luas ± 926 m2. Dengan batas-batas:
 - a. Utara : Berbatasan tanah kapling No. 181;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Selatan : Berbatasan dengan tanah kapling No. 183 dan Jalan Raya;
- c. Timur : Berbatasan dengan Jalan Raya;
- d. Barat : Berbatasan dengan tanah kapling No. 183;

kepada Tergugat II dan Tergugat III adalah sah secara hukum;

5. Bahwa Tergugat I bersama keluarga Mella lainnya juga sudah lebih dahulu menyerahkan tanah ulayat keluarga Mella untuk pembangunan gedung Terminal Haumeni di Km.4 arah Kupang, Tower TVRI dekat tanah sengketa, Pura untuk Umat Hindu, tanah untuk Kantor Polres TTS, tanah untuk Gudang Bulog Kab. TTS, tanah untuk SMK Negeri 1 Soe, tanah untuk SMK Negeri 2 Soe, tanah untuk SMP Negeri 3 Soe, tanah untuk Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. TTS, di jalan Rusa No. 2 Soe, tanah untuk Kantor Bappeda Kab. TTS, Kantor Samsat Kab. TTS, Kantor Kehutanan Kab. TTS, Kantor Inspektorat Kab. TTS, Kantor Dinas PPO Kab. TTS, Rumah Jabatan Pimpinan DPRD Kab. TTS dan Rumah Sakit Ibu dan Anak Kab. TTS, semuanya terletak di jalan Gunung Mollo Soe.

Bahwa tanah sengketa dan sekitarnya adalah tanah yang ditunjuk oleh keluarga Mella pada tahun 1966 untuk lokasi Pendidikan dan saat itu didirikan SPG Negeri Soe sekarang SMK Negeri 2 Soe, ST Negeri Soe, sekarang SMP Negeri 3 Soe, tetapi karena kekurangan air bersih maka dipindahkan ke lokasi SMK Negeri 2 SoE dan SMP Negeri 3 Soe sekarang dan tanah di lokasi itu namanya Nifuhuki;

6. Bahwa sertifikat hak milik nomor : 163 tahun 1991 yang kemudian dihibahkan kepada Pamudji berdasarkan akta hibah nomor: 1/ah/PPAT/1991 tanggal 27 Nopember 1991 dan telah terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tanggal 24 Desember 1991 adalah cacat hukum dan atau tidak sah serta melawan hukum dan melanggar hak milik dari Terggugat I dan atau Keluarga/ marga Mella karena Murdiansya Malik dan Pamudji serta para Penggugat tidak mendapat penyerahan hak milik atas tanah sengketa dari Terggugat I atau keluarga Mella;
7. Bahwa gugatan para Penggugat mulai dari kedudukan dan kepentingan hukum Penggugat yang didalamnya menyangkut obyek sengketa dan

Halaman 11 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2014/PN.SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fakta hukum serta gambaran mengenai perbuatan melawan hukum Tergugat, para Tergugat menolak semuanya karena adalah tidak benar semuanya;

8. Bahwa para Tergugat menyatakan tidak benar semuanya dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa sertifikat hak milik nomor 163 tahun 1991 sebagaimana diuraikan dalam surat ukur nomor: 468/89 tanggal 16 Pebruari 1989 dengan luas \pm 926 m², an. Murdiansya Malik itu didasarkan pada surat keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 520.1/63/23/TTS/1990, atas dasar apa Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Nusa Tenggara Timur memberikan hak milik atas tanah sengketa yang adalah tanah milik keluarga/marga Mella kepada Murdiansya Malik, yang kemudian beralih kepada Pamudji dan kemudian kepada para Penggugat.
 - b. Bahwa pada tanggal 12 Juni 1995 terjadi tukar menukar kawasan hutan antara Pemda Tk. II Timor Tengah Selatan Bapak Piet A. Tallo,SH sebagai pihak yang menerima izin untuk tukar menukar tanah kehutanan dengan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi Nusa Tenggara Timur Bapak Ir. Waskito Suryodibroto sebagai pihak yang memberikan izin untuk tukar menukar tanah kehutanan berdasarkan surat keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 292/KPTS-II/1995; hal yang menjadi kabur dan tidak benar adalah sertifikat hak milik an. Murdiansya Malik terbit pada tahun 1991 atas tanah sengketa dengan berdasarkan surat keputusan kanwil Pertanahan Propinsi Nusa Tenggara Timur sperti tersebut di atas, berarti sertifikat tersebut terbit sebelum tukar menukar kawasan kehutanan karena tukar menukar kawasan kehutanan yang di dalamnya adalah tanah sengketa baru dimulai pada tanggal 12 Juni 1995. Kemudian anehnya lagi Pemda Tk. II Timor Tengah Selatan sebagai penerima izin tukar menukar kawasan hutan adalah yang bukan memberikan pemberian hak milik atas tanah sengketa kepada Murdiansya Malik melainkan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Timur yang memberikan hak milik atas tanah sengketa kepada Murdiansya Malik;



9. Bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan tersebut di atas membuktikan bahwa ada upaya-upaya dari pihak negara berikut Murdiansya Malik dan Pamudji serta para Penggugat untuk menguasai dan mengambil alih tanah sengketa yang adalah tanah milik Tergugat I dan atau keluarga/marga Mella yang diberikan secara sah kepada Tergugat II dan Tergugat III;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka, para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe yang mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menyatakan Gugatan para Penggugat kabur (Obscuur libel) karenanya Gugatan para Penggugat ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa tanah yang terletak depan Kodim 1621 Soe, Desa Kesenana, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan luas 926 m2, dengan batas-batas:
 - a. Utara : Berbatasan tanah kapling No. 181;
 - b. Selatan : Berbatasan dengan tanah kapling No. 183 dan Jalan Raya;
 - c. Timur : Berbatasan dengan Jalan Raya;
 - d. Barat : Berbatasan dengan tanah kapling No. 183;Adalah milik Tergugat II dan Tergugat III, karena diserahkan secara sah oleh Tergugat I;
3. Menyatakan secara hukum bahwa sertifikat hak milik nomor: 163 tahun 1963 atas nama Pamudji adalah tidak sah menurut hukum dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
4. Menyatakan hukum bahwa Tergugat I dan atau seluruh keluarga/marga Mella adalah penguasa tanah/tuan tanah/pah tuaf untuk wilayah Kesenana dan wilayah-wilayah lain dalam Kecamatan Mollo Selatan;
5. Menyatakan hukum bahwa di wilayah Desa Kesenana Kecamatan Mollo Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan tidak ada tanah Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak ada penyerahan tanah dari Tergugat I dan atau Keluarga / marga Mella;

6. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;
Atau apa bila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban para Tergugat tersebut para Penggugat telah mengajukan REPLIK tanggal 8 Januari 2015 sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap Replik para Penggugat tersebut, para Tergugat telah pula mengajukan DUPLIK tanggal 22 Januari 2015 sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto kopi Surat Penyerahan Sebidang Tanah di Denpasar 30 Mei 1990, di beri tanda bukti : P. 1.
2. Foto kopi Akta Hibah, No. 1/ AH/PPAT/191 tanggal 27 Nopember 1991, di beri tanda bukti : P. 2.
3. Foto kopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Kantor Pertanahan Kabupaten Timor Tengah Selatan, di beri tanda bukti : P. 3.
4. Foto kopi Surat Keterangan susunan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cimahi tanggal 30 April 2010, di beri tanda bukti : P. 4.
5. Foto kopi Berita Acara Hasil Mediasi antara MAYASHINTA dengan HERY KRISTANTO yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Timor Tengah Selatan tanggal 12 Juni 2014, di beri tanda bukti : P. 5.
6. Foto kopi Surat Nikah antara PAMUDJI dengan Nyi SARIBANON yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Tjimahi Bandung tanggal 20 Mei 1963, di beri tanda bukti : P. 6.
7. Foto kopi Surat Kematian, di beri tanda bukti : P. 7.

Menimbang, bahwa foto kopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi/dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata seluruh bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, para Penggugat juga telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah disumpah terlebih dahulu, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi FELIPUS FEO:

- Bahwa tanah sengketa terletak di depan Kodim 1621 Soe;
- Bahwa batas tanah sengketa bagian Timur berbatasan dengan jalan raya;
- Bahwa Saksi lihat tanah sengketa sejak tahun 1990, pada saat tanah sengketa diserahkan oleh MURDIANSYAH kepada PAMUDJI, saat itu di atas tanah sengketa tidak ada bangunan;
- Bahwa penyerahan tanah sengketa yang dilakukan oleh MURDIANSYAH kepada PAMUDJI dilakukan di Kodim 1621 Soe;
- Bahwa saat itu saksi ikut tanda tangan penyerahan tanah di Kantor Camat Mollo Selatan di Siso yang juga dihadiri oleh MURDIANSYAH dan PAMUDJI;
- Bahwa pada saat penyerahan tanah sengketa sudah ada Sertipikat Hak Milik atas nama MURDIANSYAH, Saksi tahu dari PAMUDJI yang memberitahukan kepada Saksi bahwa tanah sengketa sudah ada Sertipikat Hak Milik, namun saksi tidak pernah melihat sertifikat tersebut;
- Bahwa sekarang di atas tanah sengketa sudah ada bangunan rumah dan Meubeler;
- Bahwa saat PAMUDJI bertugas di Soe sudah memiliki istri dan 3 (tiga) orang anak perempuan;
- Bahwa saat PAMUDJI bertugas pertama kali di Soe tinggal di rumah dinas/ di Komplek Kodim 1621 Soe;
- Bahwa saat ini PAMUDJI sudah meninggal;
- Bahwa saat PAMUDJI pensiun tinggal di rumah pribadinya dekat Stadion Kobelete Soe, kemudian entah kemana lagi Saksi tidak tahu karena Saksi juga pensiun tahun 1998;
- Bahwa tidak ada masalah tentang tanah sengketa selama PAMUDJI tinggal di Soe;

Halaman 15 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2014/PN.SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang tinggal di atas tanah sengketa saat ini;
- Bahwa setelah penyerahan tanah sengketa yang dilakukan oleh MURDIANSYAH kepada PAMUDJI baru Saksi tahu bahwa tanah sengketa semula adalah milik MURDIANSYAH;
- Bahwa 1 (satu) bulan kemudian setelah tanda tangan surat penyerahan baru PAMUDJI bangun pondasi keliling tanah sengketa;
- Bahwa PAMUDJI tidak pernah melakukan aktifitas diatas tanah sengketa setelah tanda tangan surat penyerahan tanah sengketa;
- Bahwa Saksi lihat ada bangunan di atas tanah sengketa sejak tahun 2010 saat itu Saksi mau urus surat pensiun;
- Bahwa PAMUDJI bertugas di Kodim 1621 Soe pada tahun 1990;
- Bahwa MURDIANSYAH menjadi Dandim ke III di Kodim 1621 Soe;
- Bahwa MURDIANSYAH mulai bertugas di Kodim Soe sejak tahun 1985;
- Bahwa pada saat penyerahan tanah sengketa MURDIANSYAH tidak bertugas lagi di Kodim 1621 Soe;

2. Saksi ALBERTUS NAHAK:

- Bahwa tanah sengketa terletak di depan Kodim 1621 Soe, tetapi saksi tidak tahu pasti tanah sengketa terletak di Desa mana;
- Bahwa Saksi lihat tanah sengketa terakhir kali saat Saksi pensiun dari Tentara pada tahun 1991, dan saat itu Saksi pindah dan tinggal ke kampung Sabu sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang penyerahan tanah sengketa yang dilakukan oleh MURDIANSYAH kepada PAMUDJI karena saat itu Saksi di bidang Personalia;
- Bahwa pada saat tanah sengketa diserahkan oleh MURDIANSYAH kepada PAMUDJI di atas tanah sengketa tidak ada bangunan, saat itu tanah masih kosong;
- Bahwa Saksi tahu MURDIANSYAH dapat tanah dari PEMDA Timor Tengah Selatan karena saat pengukuran ada PEMDA, DPR, MUSPIDA KEJAKSAAN termasuk PENGADILAN juga dapat tanah dari PEMDA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyerahan tanah sengketa yang dilakukan oleh MURDIANSYAH kepada PAMUDJI dilakukan di Kodim 1621 Soe;
- Bahwa MURDIANSYAH berstatus sebagai Dandim di Kodim 1621 Soe;
- Bahwa MURDIANSYAH dan PAMUDJI hadir pada saat penyerahan tanah sengketa;
- Bahwa pada saat penyerahan tanah sengketa sudah ada Sertipikat Hak Milik atas nama MURDIANSYAH, Saksi tahu dari PAMUDJI yang memberitahukan kepada Saksi bahwa tanah sengketa sudah ada Sertipikat Hak Milik;
- Bahwa yang hadir saat ukur tanah sengketa adalah PEMDA, DPR, MUSPIDA KEJAKSAAN termasuk PENGADILAN;
- Bahwa sekarang sudah ada bangunan rumah dan meubeler di atas tanah sengketa;
- Bahwa pada saat PAMUDJI bertugas di Soe sudah menikah dan memiliki 5 (lima) orang anak;
- Bahwa saat PAMUDJI bertugas pertama kali di Soe tinggal di rumah dinas/ di Komplek Kodim 1621 Soe;
- Bahwa sekarang PAMUDJI sudah meninggal;
- Bahwa pada waktu PAMUDJI pensiun tinggal di rumah pribadinya dekat Stadion Kobelete Soe, kemudian entah kemana lagi Saksi tidak tahu;
- Bahwa tidak ada masalah tentang tanah sengketa selama PAMUDJI tinggal di Soe;
- Bahwa setelah penyerahan tanah sengketa yang dilakukan oleh MURDIANSYAH kepada PAMUDJI baru Saksi tahu bahwa tanah sengketa semula adalah milik MURDIANSYAH;
- Bahwa PAMUDJI bangun pondasi keliling tanah sengketa 1 (satu) bulan kemudian setelah tanda tangan surat penyerahan;
- Bahwa PAMUDJI tidak pernah melakukan aktifitas diatas tanah sengketa setelah tanda tangan surat penyerahan tanah sengketa;

Halaman 17 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2014/PN.SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tahun 1989 BPN melakukan pengukuran di atas tanah sengketa untuk penerbitan sertifikat dan saat itu tidak ada yang keberatan;
- Bahwa bulan Desember tahun 1991 tanah sengketa diserahkan oleh MURDIANSYAH kepada PAMUDJI;
- Bahwa dahulu PAMUDJI bekerja di bagian personalia dan menjadi bawahan dari MURDIANSYAH;
- Bahwa di atas tanah sengketa saat ini ada mebeuler;
- Bahwa Pemda pernah membagi-bagikan tanah kepada Muspida, saksi tahu karena pada tahun 1989 ada pengumuman bagi PNS dan Muspida yang ingin minta tanah di sekitar tanah sengketa;
- Bahwa pengumuman tersebut dilakukan melalui surat yang ditujukan ke setiap instansi;
- Bahwa tidak ada keluarga Mella yang mendapat tanah di sekitar tanah sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya para Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto kopi Surat Akta Penguasa Sipil dan Militer Belanda dalam tulisan Belanda dan terjemahannya tanggal 12 Agustus 1912, diberi tanda bukti: T. 1.
2. Foto kopi surat berperihal untuk memberikan sebidang tanah bukit terletak pada jalan jurusan Kesetnana kepada umat Hindu Kota Soe tanggal 23 September 1982, diberi tanda bukti : T. 2.
3. Foto kopi Silsilah Garis Keturunan Muke Mella yang dikeluarkan di Soe pada tanggal 13 Agustus 3014, diberi tanda bukti : T.3.
4. Foto kopi Surat Pernyataan Hibah Hak Atas Sebidang Tanah dari YEFTA MELLA, A.md. kepada SUHARSIH yang dikeluarkan di Soe pada tanggal 27 tahun 2007, diberi tanda bukti : T.4.
5. Foto kopi Surat tertanggal 16 September 1982, Pokok: Pendudukan dan Penjualan tanah sewenang-wenang oleh masyarakat dalam kota Soe di wilayah Kelurahan Taubneno, diberi tanda bukti : T.5.
6. Foto kopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas tanah oleh Musa Mella kepada Mesakh Manu tertanggal 3 Maret 2011, diberi tanda bukti : T.6.



7. Foto kopi Surat Persetujuan untuk mendapatkan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Mesjid Raya Al Iklas-SoE tanggal 23 Mei 2002, diberi tanda bukti : T.7.
8. Foto kopi Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor: KP2T.25.02/133/IMB/2011 tanggal 23 Juni 2011, diberi tanda bukti: T. 8.
9. Foto kopi surat Pernyataan Pelepasan Hak/ Penyerahan Hak Atas Tanah Nomor: 145.06/DN/196/2013 tanggal 15 Agustus 2013, diberi tanda bukti : T. 9.
10. Foto kopi Surat Kepada Bupati Timor tengah Selatan tertanggal 10 Mei 2000 Nomor: Pem.591/3/169/2000, diberi tanda bukti : T.10.
11. Foto kopi Surat Keterangan Nomor: 53.02/05/57/2015, diberi tanda bukti: T.11.
12. Foto kopi Surat mohon bantuan untuk menjadi saksi, tanggal 13 Mei 2015, diberi tanda bukti : T.12

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi/dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata bukti surat bertanda T.2 sampai dengan T.6, T.8, T.9, T.11 dan T.12 sesuai dengan aslinya, untuk bukti surat bertanda T.10 adalah sesuai foto kopi yang disahkan, sedangkan bukti surat bertanda T.1 dan T.7 sesuai foto kopi;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Tergugat juga telah pula mengajukan 4 (empat) orang saksi, yang telah disumpah terlebih dahulu, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi JACOB BESSIE:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Sekretaris Camat di Wilayah Kecamatan Mollo Selatan sejak tahun 1964 s/d tahun 1969 yang pada saat itu Ibu kota Kecamatan Kecamatan Mollo Selatan terletak di Kesetnana, Desa Biloto, maka kemudian Desa Biloto dimekarkan menjadi 3 (tiga) desa yakni: 1. Desa Biloto, 2. Desa Kesetnana, 3. Desa Bisene, pada saat mekar saksi sudah dimutasikan ke Kantor Pemerintahan Daerah Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Saksi pernah lihat tanah sengketa yang terletak di depan Kantor Kodim 1621 Soe, wilayah Desa Kesetnana Kecamatan Mollo Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Halaman 19 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2014/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Hotel Jati Asih dibangun di atas tanah sengketa tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Saksi tahu tanah sengketa yang terletak di wilayah Desa Kesetnana Kecamatan Mollo Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan seutuhnya adalah tanah Ulayat yang dikuasai oleh keluarga Mella yang berketurunan dari LEONARD MELLA yang sejak dahulunya ayahnya adalah FETOR, dan kedudukan FETOR dahulu adalah Tua Adat setempat dan sampai dengan sekarang Tua Adat masih berlaku untuk wilayah Kabupaten Timor tengah Selatan;
- Bahwa LEONARD MELLA sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tahu dan kenal anak-anak dari LEONARD MELLA karena saksi juga mendapat tanah tempat tinggal dari keluarga Mella, dan selalu ikut serta dalam acara-acara kekeluargaan Mella dan sudah dianggap sebagai keluarga sendiri;
- Bahwa anak-anak Fetor LEONARD MELLE ada 10 orang yakni: YULIANA MELLA, 2. LUISA MELLA, 3. WELHELMUS MELLA, 4. RENI MELLA, 5. PAULUS V. R. MELLA (Bupati Sekarang), 6. WELMINCE MELLA, 7. ALFONSIUS MELLA, 8. HERMON MELLA, 9. YENI MELLA, 10. YEFTA MELLA;
- Bahwa tanah ulayat keluarga Mella belum dibagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar kalau tanah ulayat keluarga Mella pernah dijual atau dihibahkan;
- Bahwa pada saat Saksi menjadi Sekcam saat itu tanah sengketa masih kosong dan belum ada bangunan;
- Bahwa Saksi pernah dengar kalau pada tahun 1990-an ada pembagian tanah di wilayah Desa Kesetnana namun Saksi tidak mendengar langsung karena Saksi hanya dengar dari orang-orang disekitar wilayah Kesetnana;
- Bahwa pada saat Saksi masuk kerja kembali di kantor Bupati Timor Tengah Selatan pada tahun 1990 Saksi ditempatkan di Bagian Ekononi, yang pada saat itu Bupati masih dijabat oleh PIET TALLO;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu kalau ada pengalihan hak atas tanah disekitar tanah sengketa untuk dijadikan tanah hak milik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hotel Jati Asih dibangun di atas tanah sengketa karena pemilik Hotel Jati Asih mendapat ijin dari keluarga Mella;
- Bahwa berdasarkan budaya ketimuran orang Mollo khususnya cara untuk mendapatkan tanah ulayat dengan cuma-cuma untuk tempat tinggal dahulu sampai dengan sekarang harus datang memohon kepada LEONARD MELLA atau keluarga Mella lainnya dengan tempat sirih sebagai tanda permohonan, maka apabila disetujui maka akan ditunjukan tanah untuk membuat tempat tinggal dan berkebun tetapi tidak untuk memiliki, kalau untuk memiliki maka harus mendapat Pelepasan Hak Atas Tanah dari keluarga Mella;
- Bahwa Saksi pernah diberitahukan oleh YEFTA MELLA di Sonaf pada saat sedang ada acara keluarga di Sonaf secara kebetulan saja Saksi diundang untuk hadir maka saat itu Saksi diberitahu bahwa telah dilakukan pelepasan hak kepada pemilik Hotel Jati Asih untuk membangun Hotel;
- Bahwa luas Tanah Ulayat keluarga Mella meliputi Desa Biloto yang telah dimekar menjadi 3 (tiga) Desa yakni Desa Biloto, Kesetnana, dan desa Bisene;
- Bahwa sampai saat ini belum ada batas-batas tanah yang jelas antara tanah kehutanan, ulayat atau negara;
- Bahwa pada umumnya tanah yang diperoleh dari pembagian apabila hendak mengurus Sertipikat maka harus mendapat Surat Pelepasan Hak Atas Tanah dari YEFTA MELLA;
- Bahwa Feter MUKE MELLA mempunyai anak kandung 6 (enam) orang yakni: 1. LEONARD MELLA, 2. ZADRAK MELLA, 3. MARIA MELLA, 4. SOLEMAN MELLA, 5. RINCE MELLA, dan 6. FREDERIKA MELLA;
- Bahwa di antara keenam orang anak tersebut, setelah Muke Mella meninggal LEONARD MELLA yang lebih berhak sebagai anak sulung;
- Bahwa keluarga Mella lain boleh memberikan tanah kepada orang lain apabila setelah dikonfirmasi dan mendapat persetujuan dari LEONARD MELLA;

Halaman 21 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2014/PN.SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa YEFTA MELLA selaku anak bungsu boleh memberikan tanah kepada orang lain apabila setelah mendapat persetujuan dari LEONARD MELLA selaku anak sulung;
- Bahwa semua penghuni tanah ulayat di Desa Kasetnana mendapat tanah dari Feter LEONARD MELLA semasa hidupnya termasuk tanah Kantor Pengadilan Negeri, Pemda, DPRD, Kejaksaan Negeri dan Polres Timor tengah Selatan dahulu dapat tanah dari Feter LEONARD MELLA;
- Bahwa proses pengalihan hak atas tanah ulayat keluarga Mella hanya dengan tempat sirih pinang sudah mendapat tanah tempat tinggal dan untuk berkebun;
- Bahwa Hotel Jati Asih di bangun lebih kurang pada waktu 5 tahun atau 6 tahun yang lalu;
- Bahwa di Desa Biloto umumnya tidak ada tanah negara, apabila ada yang membutuhkan tanah untuk bangunan baik pemerintah atau perorangan harus minta di keluarga Mella;
- Bahwa tanah-tanah di sekitar Desa Kasetnana tidak ada Surat Keputusan tentang pengalihan tanah dari Pemerintah setempat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Drs. M. J. Nokas yang waktu lalu menjabat Camat Mollo Selatan tetapi tahun berapa saksi sudah lupa;
- Bahwa yang paling berhak atas tanah ulayat keluarga Mella adalah LEONARD MELLA dan turunan vertikal;
- Bahwa sejak dahulu kala ketika nenek moyang keluarga Mella menghuni wilayah Desa Biloto, maka bidang-bidang tanah baik individu maupun instansi pemerintah diberikan oleh LEONARD MELLA dan keluarga atas permintaan bagi yang membutuhkan untuk membangun;

2. Saksi JONATHAN MANUEL BOKIMNASI:

- Bahwa tanah sengketa terletak di depan Kodim Soe, Desa Kasetnana, Kecamatan Mollo Selatan Kabupaten Timor tengah Selatan;
- Bahwa Saksi sering jalan lewat tanah sengketa;
- Bahwa di atas tanah sengketa ada bangunan Hotel Jati Asih milik HERRY KRISTANTO;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas-batas tanah sengketa di sebelah barat berbatasan dengan sebuah toko tanpa nama Toko dan di sebelah timur dengan jalan raya;
- Bahwa yang tinggal di atas tanah sengketa adalah HERRY KRISTANTO beserta istri dan anak-anaknya;
- Bahwa Hotel jati Asih dibangun di atas tanah sengketa sejak 2 (dua) tahun lalu;
- Bahwa di atas tanah sengketa di bagian timur ada Meubeler;
- Bahwa Saksi tinggal di Kesetnana sejak tahun 1999;
- Bahwa HERRY KRISTANTO memperoleh tanah sengketa dari YEFTA MELLA dan Saksi tahu karena Saksi dengar dari YEFTA MELLA ketika ada acara keluarga di sonaf istana kerajaan keluarga MELLA sekitar 2 (dua) tahun lalu dan saat itu banyak orang yang mendengar karena pada saat itu ada urusan keluarga;
- Bahwa tanah sengketa adalah bagian dari tanah hak ulayat keluarga Mella yang diperoleh secara turun temurun sejak zaman belanda, jika ada masyarakat sekitar yang membutuhkan tanah untuk tempat tinggal dan berkebun maka akan diberikan untuk tinggal namun hanya untuk sementara saja;
- Bahwa tanah sengketa dahulu adalah tanah belukar masyarakat desa Kesetnana yang terakhir diolah pada tahun 1987;
- Bahwa setelah tahun 1987 Saksi tidak tahu lagi siapa yang mengerjakan tanah sengketa karena pada tahun 1987 Saksi sudah pergi bersekolah di Kupang, setelah saksi selesai sekolah saksi kembali di Soe di Kesetnana pada tahun 1992;
- Bahwa pada tahun 1992 saksi tidak lihat ada bangunan di atas tanah sengketa, hanya ada rumput yang tumbuh di atas tanah sengketa, tidak ada yang olah tanah sengketa;
- Bahwa pada tahun 1992 tidak ada bangunan pondasi di atas tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar kalau tanah di sekitar tanah sengketa dibagikan kepada Pemda Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Saksi mendapat tanah dari keluarga Mella di bagian barat dari tanah sengketa;

Halaman 23 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2014/PN.SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Saksi juga dapat tanah dari keluarga Mella karena keluarga Mella adalah penguasa tanah ulayat di wilayah Kesetnana sejak dahulu kala;
- Bahwa jarak tanah sengketa dengan tanah Saksi yang diberikan oleh keluarga Mella adalah lebih kurang 1 (satu) kilo meter;
- Bahwa tanah saksi sudah ada sertifikat hak milik;
- Bahwa kondisi tanah sengketa setelah saksi kembali dari Kupang tidak ada pagar, tidak ada pondasi, dan tidak ada tanaman apa-apa di dalam tanah sengketa;
- Bahwa Hotel Jati Asih dibangun sekitar 2 (dua) tahun lalu, sekitar tahun 2013, karena pada tahun 2012 tanah sengketa masih kosong;
- Bahwa Saksi tidak diberitahukan kapan YEFTA MELLA memberikan tanah sengketa kepada HERRY KRISTANTO;
- Bahwa Hotel Jati Asih di bangun di atas tanah sengketa karena pemilik Hotel Jati Asih mendapat ijin dari keluarga Mella;
- Bahwa berdasarkan budaya ketimuran orang Mollo khususnya cara untuk mendapatkan tanah ulayat untuk tempat tinggal dahulu sampai dengan sekarang harus datang memohon kepada LEONARD MELLA atau keluarga Mella lainnya dengan tempat sirih sebagai tanda permohonan, maka apabila disetujui maka akan ditunjukan tanah untuk membuat tempat tinggal dan berkebun tetapi tidak untuk memiliki, kalau untuk memiliki maka harus mendapat Pelepasan Hak Atas Tanah dari keluarga Mella;
- Bahwa Saksi pernah diberitahukan oleh YEFTA MELLA di Sonaf pada saat sedang ada acara keluarga di Sonaf, saat itu Saksi diberitahu bahwa tanah sengketa telah dilakukan pelepasan hak kepada pemilik Hotel Jati Asih untuk membangun Hotel;
- Bahwa luas tanah ulayat keluarga Mella meliputi Desa Biloto yang telah dimekar menjadi 3 (tiga) Desa yakni Desa Biloto, Kesetnana, dan desa Bisene;
- Bahwa tanah yang diperoleh dari pembagian apabila hendak mengurus Sertipikat maka harus mendapat Surat Pelepasan Hak Atas Tanah dari YEFTA MELLA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pengalihan hak atas tanah ulayat keluarga Mella hanya dengan tempat sirih pinang sudah mendapat tanah tempat tinggal dan untuk berkebun;
- Bahwa YEFTA MELLA ada 10 (sepuluh) orang bersaudara, dan YEFTA MELLA adalah anak paling bungsu, namun dalam hal proses pengalihan hak atas tanah berdasarkan kesepakatan keluarga diberikan kepada anak bungsu yakni YEFTA MELLA karena 9 (sembilan) berdaudara lainnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan berada di daerah lain;
- Bahwa keluarga Mella berhak atas tanah ulayat di wilayah Desa Biloto dan yang telah mekar menjadi 3 (tiga) Desa sejak dahulu kala ketika Nenek moyang keluarga Mella menghuni wilayah Desa Biloto, maka bidang-bidang tanah baik individu maupun instansi pemerintah di berikan oleh LEONARD MELLA dan keluarga atas permintaan bagi yang membutuhkan untuk membangun;
- Bahwa di Desa Biloto umunya tidak ada tanah negara, apabila ada yang membutuhkan tanah untuk bangunan baik pemerintah atau perorangan harus meminta kepada keluarga Mella;

3. Saksi NIKOLAUS L. S. BEES:

- Bahwa tanah sengketa terletak di depan Kodim Soe, Desa Kasetnana, Kecamatan Mollo Selatan Kabupaten Timor tengah Selatan;
- Bahwa di atas tanah sengketa ada bangunan Hotel Jati Asih milik HERRY KRISTANTO;
- Bahwa yang tinggal di atas tanah sengketa adalah HERRY KRISTANTO beserta istri dan anak-anaknya;
- Bahwa Hotel jati Asih dibangun di atas tanah sengketa sejak 2 (dua) tahun lalu;
- Bahwa Saksi tinggal di Kasetnana sejak tahun 1977, Saksi mendapat tanah dari LEONARD MELLA;
- Bahwa tanah yang diperoleh Saksi berjarak sekitar 1 (satu) kilo meter dari tanah sengketa;
- Bahwa dahulu Saksi kerja di Dispenda Kabupaten Timor Tengah Selatan, kemudian pada tahun 1990 saksi dimutasikan ke Kecamatan Batuputih sebagai Juru pungut;

Halaman 25 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2014/PN.SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sengketa adalah bagian dari tanah hak ulayat keluarga Mella yang diperoleh secara turun temurun sejak zaman belanda, jika ada masyarakat sekitar yang membutuhkan tanah untuk tempat tinggal dan berkebun maka akan diberikan untuk tinggal namun hanya untuk sementara saja;
- Bahwa berdasarkan budaya ketimuran orang Mollo khususnya cara untuk mendapatkan tanah ulayat untuk tempat tinggal dahulu sampai dengan sekarang harus datang memohon kepada LEONARD MELLA atau keluarga Mella lainnya dengan tempat sirih sebagai tanda permohonan, maka apabila disetujui maka akan ditunjukan tanah untuk membuat tempat tinggal dan berkebun tetapi tidak untuk memiliki, kalau untuk memiliki maka harus mendapat Pelepasan Hak Atas Tanah dari keluarga Mella;
- Bahwa luas tanah ulayat keluarga Mella meliputi Desa Biloto yang telah dimekar menjadi 3 (tiga) Desa yakni Desa Biloto, Kesetnana, dan desa Bisene;
- Bahwa tanah yang diperoleh dari pembagian apabila hendak mengurus Sertipikat maka harus mendapat Surat Pelepasan Hak Atas Tanah dari YEFTA MELLA;
- Bahwa proses pengalihan hak atas tanah ulayat keluarga Mella hanya dengan tempat sirih pinang sudah mendapat tanah tempat tinggal dan untuk berkebun;
- Bahwa YEFTA MELLA ada 10 (sepuluh) orang bersaudara, dan YEFTA MELLA adalah anak paling bungsu, namun dalam hal proses pengalihan hak atas tanah berdasarkan kesepakatan keluarga diberikan kepada anak bungsu yakni YEFTA MELLA karena 9 (sembilan) berdaudara lainnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan berada di daerah lain;
- Bahwa keluarga Mella berhak atas tanah ulayat di wilayah Desa Biloto dan yang telah mekar menjadi 3 (tiga) Desa sejak dahulu kala ketika Nenek moyang keluarga Mella menghuni wilayah Desa Biloto, maka bidang-bidang tanah baik individu maupun instansi pemerintah di berikan oleh LEONARD MELLA dan keluarga atas permintaan bagi yang membutuhkan untuk membangun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa di Desa Biloto umunya tidak ada tanah negara, apabila ada yang membutuhkan tanah untuk bangunan baik pemerintah atau perorangan harus meminta kepada keluarga Mella;

4. Saksi ELISA BANOET:

- Bahwa tanah sengketa terletak di depan Kodim Soe, Desa Kesetnana, Kecamatan Mollo Selatan Kabupaten Timor tengah Selatan;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan tanah sengketa lebih kurang 1 (satu) kilo meter;
- Bahwa sekarang di atas tanah sengketa ada bangunan Hotel Jati Asih milik HERRY KRSTANTO;
- Bahwa tanah sengketa adalah bagian dari tanah hak ulayat keluarga Mella yang diperoleh secara turun temurun sejak zaman belanda, jika ada masyarakat sekitar yang membutuhkan tanah untuk buat tempat tinggal dan kebun diberikan untuk tinggal dan buat hanya untuk sementara saja;
- Bahwa pada tahun 2000, Saksi sebagai Kepala Seksi Pemerintahan di Kecamatan Mollo Selatan disuruh oleh Camat Mollo Selatan yang bernama ONY O. ATAUPAH untuk menyusun konsep surat penyerahan tanah dari keluarga Mella kepada Pemda Kabupaten Timor Tengah Selatan (bukti surat bertanda T.10);
- Bahwa tanah yang dibebaskan di dalam surat tersebut adalah tanah di Desa Biloto namun bukan tanah sengketa;
- Bahwa di dalam surat tersebut ada 9 (sembilan) nama keluarga Mella yang menyerahkan tanah dengan total ganti biaya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk jadi kantor Kecamatan Mollo Selatan di Siso yang jaraknya sekitar 12 (dua belas) kilo meter dari tanah sengketa;
- Bahwa bukti surat bertanda T.10 adalah surat yang dikonsep oleh saksi pada tahun 2000 tersebut mengenai permohonan

Halaman 27 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2014/PN.SOE



bantuan dana dari Pemda Kabupaten Timor Tengah Selatan, namun permohonan tersebut belum terealisasi;

- Bahwa Saksi jadi PNS sejak tahun 1986, saksi bertugas di Kecamatan Mollo selatan sampai dengan tahun 1990;
- Bahwa pada saat Saksi membuat konsep surat permohonan minta dana untuk membangun Kantor camat Saat itu bangunan Kantor Camat sudah ada;
- Bahwa tanah sengketa terletak di wilayah Desa Kesenana termasuk tanah penguasaan keluarga Mella;
- Bahwa kedudukan keluarga Mella dalam pandangan masyarakat ketiga desa tersebut adalah Raja;
- Bahwa saat Saksi bertugas di Kecamatan Mollo Selatan ada 21 (dua puluh satu) desa, tetapi sekarang saksi tidak tahu;
- Bahwa antara Yeftha Mella dengan Paul Mella adalah saudara kandung, Yeftha Mella adalah adik yang bungsu dari 10 (sepuluh) bersaudara;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Ahli dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang telah disumpah terlebih dahulu, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Ahli ALEXANDER OEMATAN:

- Bahwa Ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada kantor Pertanahan Kabupaten Timor Tengah Selatan, dan menjabat sebagai Kepala Seksi Pertanahan Kabupaten Timor Tengah Selatan dan bertugas menangani masalah pertanahan apabila ada pengaduan dari masyarakat;
- Bahwa syarat-syarat penerbitan Sertipikat atas sebidang tanah adalah Surat Pelepasan Hak Atas tanah, Kartu Tanda Penduduk/ KTP, Bukti Pembayaran Pajak dan Surat Keterangan Tanah dari Desa, dan apabila Pelepasan Hak karena Jual Beli Harus ditanda tangani oleh Camat atau PPAT, Kepala Desa mengetahui jika ada Sertipikat mutlak melalui Notaris, Jika tanah belum ada pemiliknya Pemohon mengajukan ke Pertanahan jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dikuasai 5 tahun jika syarat-syarat tersebut dipenuhi maka Kantor Pertanahan mengeluarkan Sertipikat;

- Bahwa Pemerintah Daerah bisa bagi-bagi tanah dan apabila dikapling dan ada Surat Keputusan Kapling yang menerangkan bahwa tanah tersebut adalah tanah Negara, dan jika ada Surat Keputusan Kapling berarti bahwa tanah dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
- Bahwa Ibu Pamuji pernah melapor ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Timor Tengah Selatan atas tanah sengketa, dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Timor tengah selatan telah melakukan upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Ahli bertugas di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Timor Tengah Selatan sudah 5 (lima) bulan;
- Bahwa tanah sengketa di ukur pada tahun 1991;
- Bahwa pemilik tanah sengketa yang pertama adalah MURDIANSYAH MALIK, kemudian baru dihibahkan kepada PAMUDJI;
- Bahwa MURDIANSYAH MALIK memperoleh tanah sengketa dari Pemerintah Daerah Timor Tengah Selatan, karena status tanah tersebut adalah tanah negara;
- Bahwa status tanah negara lebih tinggi kedudukannya di banding status tanah hak ulayat, karena hak ulayat dapat diambil oleh Pemda apabila ada kesepakatan antara para ahli waris pemilik hak ulayat, tokoh adat, dan tokoh masyarakat dengan Pemda sedangkan apabila tidak ada kesepakatan maka Pemda bisa mengambil secara paksa;
- Bahwa Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan tidak pernah mengambil paksa tanah hak ulayat milik masyarakat;
- Bahwa Izin Mendirikan Bangunan tidak boleh diberikan kepada tanah yang belum bersertifikat;
- Bahwa dasar penerbitan Sertipikat atas tanah sengketa adalah perintah dari Bupati Timor Tengah Selatan untuk pengukuran

Halaman 29 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2014/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah Kapling dan setelah ada Peta Kapling maka BPN menerbitkan sertifikat atas tanah sengketa;

- Bahwa tanah sengketa adalah tanah tukar guling dengan Kehutanan;
- Bahwa surat penyerahan hak atas tanah yang terletak di Soe dapat dibuat di Denpasar lalu dibawa dan disahkan oleh Camat Mollo Selatan;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kejelasan dan kepastian atas keberadaan tanah sengketa, maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 12 Pebruari 2015, di mana tanah tersebut terletak di Desa Kesetnana, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan dan di atas tanah sengketa tersebut terdapat bangunan Hotel Jati Asih, warnet dan meubeler milik Tergugat II dan Tergugat III, dengan batas-batas tanah sengketa sebagai berikut:

- a. Utara : Berbatasan tanah kapling No. 181;
- b. Selatan : Berbatasan dengan tanah kapling No. 183 dan Jalan Raya;
- c. Barat : Berbatasan dengan tanah kapling No. 183;
- d. Timur : Berbatasan dengan Jalan Raya;

Menimbang, bahwa para Penggugat dan para Tergugat telah mengajukan kesimpulan yang telah diserahkan di persidangan pada tanggal 10 Juni 2015 sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bersamaan dengan surat jawabanya, para Tergugat telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan tersebut yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa alamat Tergugat I dan Tergugat II adalah salah, dan hal ini sudah disampaikan dalam sidang pertama namun para Penggugat tidak mau memperbaiki kesalahan tersebut, oleh karenanya subyek Tergugat tidak lengkap;
2. Bahwa posita Gugatan para Penggugat adalah kabur (Obscuur libel) hal tersebut dapat dilihat pada uraian fakta hukum pada point 4 yang menguraikan bahwa pada tahun 1984 tanah tersebut adalah kawasan hutan yang kemudian terjadi tukar menukar kawasan hutan oleh Pemda Tk. II Timor Tengah Selatan dengan kementerian Kehutanan yang ditetapkan dengan surat keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 292/kpts-I 1/1995 tanggal 12 Juni 1995, yang selanjutnya pada point 5 bahwa tukar menukar itu ditindaklanjuti dalam berita acara Nomor : 649/Kanwil/1987 oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi Nusa Tenggara Timur Bapak Ir. Waskito Suryodibroto sebagai pihak yang memberikan izin untuk tukar menukar tanah kehutanan dengan Bupati Timor Tengah Selatan Bapak Piet A. Tallo, S.H., sebagai pihak yang menerima izin tukar menukar Tanah Kehutanan. Bahwa posita ini kaburnya karena berita acara Nomor : 649/Kanwil/1987 tersebut di atas dibuat mendahului surat keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 292/kpts-II/1995 yang baru dikeluarkan pada tanggal 12 Juni 1995;

Kemudian pada point 7 diuraikan bahwa pada tanggal 13 Januari 1990 dikeluarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 520.1/63/23/TTS/1990 tentang pemberian hak milik an. Murdiansya Malik. Surat ini dikeluarkan berdasarkan surat permohonan tanggal 15 Mei 1989 dari sdr. Murdiansya Malik untuk memperoleh sebidang tanah dengan luas 926 m2. Bahwa posita ini kabur karena tidak dijelaskan alasan apa sampai Badan Pertanahan Nasional dalam hal ini Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Nusa Tenggara Timur yang memberikan hak milik kepada Murdiansya Malik, sedangkan pada point 4 dan 5 sudah dijelaskan bahwa

Halaman 31 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2014/PN.SOE



tukar menukar kawasan itu antara Kementerian Kehutanan dalam hal ini Kepala Kantor Wilayah Kehutanan Propinsi Nusa Tenggara Timur dalam hal ini Bapak Ir. Waskito Suryodibroto dengan Piet A. Tallo, S.H. sebagai wakil Pemerintah pusat di Daerah Tk. II Timor Tengah Selatan; juga para Penggugat tidak menjelaskan tanah yang diperoleh berdasarkan Surat Keputusan Kanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Timur dengan luas 926 m², itu terletak di Kabupaten mana, dan alamatnya dimana, serta batas - batasnya dengan tanah siapa saja;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para Tergugat tersebut, para Penggugat telah menanggapi di dalam Repliknya, sebagaimana tersebut di dalam berita acara persidangan dan demikian pula ditanggapi oleh para Tergugat dengan Dupliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagai berikut:

1. Bahwa alamat Tergugat I dan Tergugat II adalah salah, oleh karenanya subyek Tergugat tidak lengkap;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kesalahan pengetikan dari alamat rumah bukanlah merupakan hal yang signifikan sebab yang paling penting dari itu adalah para Penggugat meminta agar pihak yang bersangkutan dipanggil untuk datang menghadap di Pengadilan Negeri Soe dalam rangka menyelesaikan sengketa antara para Penggugat dengan para Tergugat dan untuk itu secara *de facto* para Tergugat tersebut melalui Kuasanya telah menyampaikan Jawabannya atas gugatan para Penggugat, selain itu adalah keliru mengajukan eksepsi subjek Tergugat tidak lengkap sedangkan uraiannya adalah mengenai kesalahan identitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi mengenai subyek Tergugat tidak lengkap adalah tidak beralasan dan untuk itu haruslah ditolak;

2. Bahwa posita gugatan para Penggugat adalah kabur (Obscur libel), dengan alasan bahwa dalil gugatan para Penggugat menguraikan pada tahun 1984 tanah tersebut adalah kawasan hutan yang kemudian terjadi tukar menukar kawasan hutan oleh Pemda Tk. II Timor Tengah Selatan dengan kementerian



Kehutanan yang ditetapkan dengan surat keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 292/kpts-I 1/1995 tanggal 12 Juni 1995, namun hal tersebut ditindaklanjuti dengan berita acara Nomor : 649/Kanwil/1987 oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi Nusa Tenggara Timur tersebut yang dibuat mendahului surat keputusan Menteri Kehutanan yang baru dikeluarkan pada tanggal 12 Juni 1995. Selain itu para Penggugat tidak menjelaskan alasan apa sampai Badan Pertanahan Nasional memberikan hak milik kepada Murdiansya Malik, juga para Penggugat tidak menjelaskan tanah yang diperoleh berdasarkan Surat Keputusan Kanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Timur dengan luas 926 m2, itu terletak di Kabupaten mana, dan alamatnya di mana, serta batas - batasnya dengan tanah siapa saja;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil eksepsi *aquo* telah memasuki ranah pokok perkara yang telah menyangkut jawaban terhadap substansi pokok perkara sehingga tergantung pada pembuktiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi mengenai gugatan kabur adalah tidak beralasan dan untuk itu haruslah ditolak;

Menimbang bahwa dengan demikian eksepsi para Tergugat ditolak seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Penggugat di dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Alm. PAMUDJI mempunyai sebidang tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 163 Tahun 1991, dengan luas \pm 926 M² (sembilan ratus dua puluh enam meter persegi) yang terletak di depan Kodim 1621 Soe, dahulu Desa Billoto sekarang Desa Kasetnana, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Halaman 33 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2014/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari Perkawinan antara Alm. PAMUDJI dengan Penggugat I dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI;
3. Bahwa Alm. PAMUDJI telah meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2005;
4. Bahwa pada tanggal 13 Januari 1990 dikeluarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 520.1/63/23/TTS/1990 tentang Pemberian Hak Milik atas nama: MURDIANSYA MALIK yang dikeluarkan berdasarkan Surat Permohonan tanggal 15 Mei 1989 dari MURDIANSYA MALIK untuk memperoleh sebidang tanah dengan luas 926 M² (sembilan ratus dua puluh enam meter persegi), kemudian diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 163 Tahun 1991 atas nama MURDIANSYA MALIK;
5. Bahwa telah terjadi Peralihan Hak Atas Tanah dari MURDIANSYA MALIK kepada Alm. PAMUDJI berdasarkan Akta Hibah Nomor 1/AH/PPAT/91, tanggal 27 Nopember 1991 dan telah terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tanggal 24 Desember 1991;
6. Bahwa sejak tahun 1992 Alm. PAMUDJI telah melakukan penguasaan secara fisik atas sebidang tanah yang dimaksud dengan membangun pondasi pagar pada batas tanah sesuai gambar dalam Sertifikat Hak Milik;
7. Bahwa sebagai ahli waris yang sah atas obyek sengketa ini para Penggugat tidak pernah menjual, menghibahkan, ataupun melakukan perbuatan hukum lain untuk peralihan hak tanah tersebut kepada pihak lain;
8. Bahwa pada saat Kantor Pertanahan Timor Tengah Selatan hendak melakukan pengukuran di lokasi tanah sengketa atas permohonan para Penggugat, ternyata tanah tersebut dikuasai oleh HERY KRISTANTO (Tergugat II) tanpa ijin dari Para Penggugat;
9. Bahwa Tergugat I tanpa alas hak yang jelas telah melakukan pelepasan hak secara adat kepada Tergugat II yang kemudian oleh Tergugat II dan Tergugat III telah mendirikan Hotel Jati Asih, Warnet dan Usaha Meubel di atas tanah sengketa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa pada tanggal 1 April 2014 Penggugat IV selaku kuasa dari ahli waris telah membuat pengaduan Kepada Kantor Pertanahan Timor Tengah Selatan untuk menyelesaikan masalah tersebut secara damai melalui forum mediasi dan dalam forum mediasi tersebut Tergugat II mengakui bahwa tanah tersebut adalah milik dari PAMUDJI dasar sertifikat SHM.161/1991, sehingga terjadi kesepakatan damai dengan meminta tenggang waktu 1 (satu) minggu, namun sampai dengan gugatan ini diajukan tidak ada niat baik dari para Tergugat untuk menyelesaikan masalah ini dengan jalan damai;

11. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat sebagaimana telah dikemukakan di atas, baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun kelalaiannya telah menimbulkan berbagai bentuk kerugian bagi Para Penggugat yang dapat diperhitungkan secara immateril maupun materil;

Menimbang, bahwa dalil yang dikemukakan oleh para Penggugat tersebut di atas pada pokoknya disangkal kebenarannya oleh para Tergugat, yaitu:

1. Bahwa Tergugat I adalah turunan langsung dari Dinasti Mella yang merupakan penguasa tanah di Wilayah Mollo lebih khusus Mollo Selatan yang meliputi Desa Kasetnana, Desa Biloto dan Desa-Desa lain dalam wilayah Mollo Selatan;
2. Bahwa sejak Indonesia Merdeka sampai dengan saat ini tidak ada tanah Negara di wilayah Desa Kasetnana, Desa Biloto, yang adalah wilayah/ tanah kekuasaan Dinasti Mella dan juga belum pernah ada penyerahan tanah diseluruh wilayah Kasetnana oleh keluarga/marga Mella kepada Negara/ Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan;
3. Bahwa tanah dalam wilayah desa Kasetnana dan desa-desa lain dalam wilayah Kecamatan Mollo Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan adalah tanah Ulayat dari keluarga/marga Mella;
4. Bahwa karena keluarga/ marga Mella adalah penguasa tanah/pah tuaf/ tuan tanah di seluruh wilayah Kasetnana Kecamatan Mollo Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan, maka penyerahan tanah sengketa dengan luas $\pm 926 \text{ M}^2$ (sembilan ratus dua puluh enam meter persegi) kepada Tergugat II dan Tergugat III adalah sah secara hukum;

Halaman 35 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2014/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tanah sengketa dan sekitarnya adalah tanah yang ditunjuk oleh keluarga Mella pada tahun 1966 untuk lokasi Pendidikan dan saat itu didirikan SPG Negeri Soe sekarang SMK Negeri 2 Soe, ST Negeri Soe, sekarang SMP Negeri 3 Soe, tetapi karena kekurangan air bersih maka dipindahkan ke lokasi SMK Negeri 2 Soe dan SMP Negeri 3 Soe sekarang dan tanah di lokasi itu namanya Nifuhuki;
6. Bahwa sertifikat hak milik nomor : 163 tahun 1991 yang kemudian dihibahkan kepada PAMUDJI berdasarkan akta hibah nomor: 1/ah/PPAT/1991 tanggal 27 Nopember 1991 dan telah terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tanggal 24 Desember 1991 adalah cacat hukum dan atau tidak sah serta melawan hukum dan melanggar hak milik dari Terggugat I dan atau Keluarga/marga Mella karena MURDIANSYA MALIK dan PAMUDJI serta para Penggugat tidak mendapat penyerahan hak milik atas tanah sengketa dari Terggugat I atau keluarga Mella;
7. Bahwa sertifikat hak milik nomor 163 tahun 1991 sebagaimana diuraikan dalam surat ukur nomor: 468/89 tanggal 16 Pebruari 1989 dengan luas $\pm 926 \text{ M}^2$ (sembilan ratus dua puluh enam meter persegi), an. Murdiansya Malik itu didasarkan pada surat keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 520.1/63/23/TTS/1990, atas dasar apa Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Nusa Tenggara Timur memberikan hak milik atas tanah sengketa yang adalah tanah milik keluarga/marga Mella kepada Murdiansya Malik, yang kemudian beralih kepada Pamudji dan kemudian kepada para Penggugat.
8. Bahwa pada tanggal 12 Juni 1995 terjadi tukar menukar kawasan hutan antara Pemda Tk. II Timor Tengah Selatan Bapak Piet A. Tallo,SH sebagai pihak yang menerima izin untuk tukar menukar tanah kehutanan dengan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi Nusa Tenggara Timur Bapak Ir. Waskito Suryodibroto sebagai pihak yang memberikan izin untuk tukar menukar tanah kehutanan berdasarkan surat keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 292/KPTS-II/1995; hal yang menjadi kabur dan tidak benar adalah sertifikat hak milik an. Murdiansya Malik terbit pada tahun 1991 atas tanah sengketa dengan berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat keputusan kanwil Pertanahan Propinsi Nusa Tenggara Timur seperti tersebut di atas, berarti sertifikat tersebut terbit sebelum tukar menukar kawasan kehutanan karena tukar menukar kawasan kehutanan yang di dalamnya adalah tanah sengketa baru dimulai pada tanggal 12 Juni 1995. Kemudian anehnya lagi Pemda Tk. II Timor Tengah Selatan sebagai penerima izin tukar menukar kawasan hutan adalah yang bukan memberikan pemberian hak milik atas tanah sengketa kepada Murdiansya Malik melainkan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Timur yang memberikan hak milik atas tanah sengketa kepada Murdiansya Malik;

9. Bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan tersebut di atas membuktikan bahwa ada upaya-upaya dari pihak negara berikut Murdiansya Malik dan Pamudji serta para Penggugat untuk menguasai dan mengambil alih tanah sengketa yang adalah tanah milik Tergugat I dan atau keluarga/marga Mella yang diberikan secara sah kepada Tergugat II dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa dengan disangkalnya dalil gugatan para Penggugat oleh para Tergugat, maka pihak para Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa tanah sengketa terletak di Desa Kesetnana, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
2. Bahwa Tergugat I telah menyerahkan tanah sengketa kepada Tergugat II dan Tergugat III;
3. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III telah menguasai tanah sengketa dengan mendirikan bangunan Hotel Jati Asih, warnet dan usaha meubeler di atas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan para Penggugat maupun sangkalan para Tergugat tersebut di atas, dapatlah disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah hibah atas tanah sengketa yang dilakukan oleh MURDIANSYA MALIK kepada PAMUDJI adalah sah?

Halaman 37 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2014/PN.SOE



2. Apakah para Penggugat berhak atas tanah sengketa?
3. Apakah perbuatan para Tergugat berupa Tergugat I yang telah menyerahkan tanah sengketa kepada Tergugat II dan Tergugat III yang selanjutnya Tergugat II dan Tergugat III menguasai tanah sengketa dengan mendirikan bangunan Hotel Jati Asih, warnet dan usaha meubeler di atas tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang terdiri dari : Bukti P-1 sampai dengan P-7, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah pula dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain daripada bukti surat tersebut para Penggugat telah pula mengajukan saksi FELIPUS FEO dan saksi ALBERTUS NAHAK yang masing-masing didengar keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sanggahannya para Tergugat telah mengajukan bukti surat yang telah bermeterai secukupnya yang terdiri dari Bukti T-1 sampai dengan T-12, di mana bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata bukti surat bertanda T.2 sampai dengan T.6, T.8, T.9, T.11 dan T.12 sesuai dengan aslinya, untuk bukti surat bertanda T.10 adalah sesuai foto kopi yang disahkan, sedangkan bukti surat bertanda T.1 dan T.7 sesuai foto kopi;

Menimbang, bahwa selain daripada bukti surat tersebut para Tergugat telah pula mengajukan saksi JACOB BESSIE, saksi JONATHAN MANUEL BOKIMNASI, saksi NIKOLAUS L. S. BEES dan saksi ELISA BANOET yang masing-masing didengar keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai hibah atas tanah sengketa yang dilakukan oleh MURDIANSYA MALIK kepada PAMUDJI sebagai berikut:

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan bahwa Alm. PAMUDJI memiliki tanah sengketa sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 163 Tahun 1991, yang diperoleh dari MURDIANSYA MALIK berdasarkan Akta Hibah Nomor 1/AH/PPAT/91, tanggal 27 Nopember 1991 dan telah terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tanggal 24 Desember 1991;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil para Penggugat tersebut didukung oleh bukti surat P-1 berupa Surat Penyerahan Sebidang Tanah oleh MURDIANSYAH MALIK kepada PAMUDJI tanggal 30 Mei 1990, yang selanjutnya didukung dengan bukti surat P-2 berupa Akta Hibah No. 1/ AH/PPAT/191 tanggal 27 Nopember 1991, yang selanjutnya didukung pula dengan bukti surat P-3 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 163 Tahun 1991 atas nama MURDIANSYAH MALIK yang telah beralih menjadi atas nama PAMUDJI;

Menimbang, bahwa dalil para Penggugat tersebut juga didukung oleh keterangan saksi FELIPUS FEO yang menerangkan bahwa dirinya mengetahui peralihan hak atas tanah sengketa dari MURDIANSYAH MALIK kepada PAMUDJI karena dirinya sebagai saksi ikut menandatangani Surat Penyerahan Sebidang Tanah oleh MURDIANSYAH MALIK kepada PAMUDJI sebagaimana yang dijadikan bukti surat bertanda P-1, dan dalil para Penggugat tersebut didukung pula oleh keterangan saksi ALBERTUS NAHAK yang menerangkan bahwa dirinya mengetahui tanah sengketa diserahkan oleh MURDIANSYAH MALIK kepada PAMUDJI;

Menimbang, bahwa tanah sengketa dengan luas, letak dan batas-batas sebagaimana yang diuraikan para Penggugat dalam gugatannya telah dilengkapi dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 163 tahun 1991 (bukti P-1) atas nama MURDIANSYAH MALIK, kemudian tanah tersebut dihibahkan oleh MURDIANSYAH MALIK kepada PAMUDJI yang dituangkan dalam Akta Hibah Nomor 1/ AH/PPAT/191 tanggal 27 Nopember 1991 (bukti P-2), sehingga selanjutnya berdasarkan akta hibah tersebut dicatatkan dalam daftar peralihan hak pada Sertipikat Hak Milik Nomor 163 tahun 1991 tersebut sehingga nama "MURDIANSYAH MALIK" sebagai pemegang hak dicoret dan dimasukkan nama "PAMUDJI" dalam daftar nama yang berhak;

Menimbang, bahwa di dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 163 tahun 1991 tersebut tertera bahwa MURDIANSYAH MALIK memperoleh tanah sengketa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 520.1/63/23/TTS/1990 tanggal 13 Januari 1990;

Menimbang, bahwa Pasal 1868 KUH Perdata berbunyi : "Suatu akta otentik ialah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang

Halaman 39 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2014/PN.SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta dibuat”;

Menimbang, bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 163 tahun 1991 dan Akta Hibah Nomor 1/AH/PPAT/191 adalah merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat di mana segala keterangan yang tertuang di dalamnya adalah benar diberikan dan disampaikan penanda tangan kepada pejabat yang membuatnya, oleh karena itu segala keterangan yang diberikan penanda tangan dalam akta otentik dianggap benar sebagai keterangan yang dituturkan dan dikehendaki yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa suatu akta otentik yang diperlihatkan harus dianggap dan diperlakukan sebagai akta otentik kecuali dapat dibuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa selama di persidangan para Tergugat tidak dapat membuktikan baik dengan bukti surat maupun dengan bukti saksi apakah terhadap ke dua akta tersebut terdapat cacat hukum karena dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang atau tanda tangan pejabat di dalamnya adalah palsu atau isi yang terdapat di dalam akta tersebut telah mengalami perubahan, baik berupa pengurangan atau penambahan kalimat, sehingga dengan demikian Sertipikat Hak Milik Nomor 163 tahun 1991 dan Akta Hibah Nomor 1/AH/PPAT/191 adalah merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga dengan demikian hibah atas tanah sengketa yang dilakukan oleh MURDIANSYA MALIK kepada PAMUDJI adalah sah;

Menimbang, bahwa oleh karena peralihan hak dapat terjadi melalui hibah dan dengan dinyatakan sah nya hibah atas tanah sengketa yang dilakukan oleh MURDIANSYA MALIK kepada PAMUDJI maka beralih pula hak milik atas tanah sengketa dari MURDIANSYA MALIK kepada PAMUDJI, sehingga dengan demikian Sertipikat Hak Milik Nomor 163 tahun 1991 atas nama PAMUDJI adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan demikian petitum angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalil para Penggugat tersebut disangkal oleh para Tergugat bahwa tanah sengketa bukanlah milik MURDIANSYA MALIK melainkan adalah milik keluarga Mella dalam hal ini adalah Tergugat I oleh karena tanah sengketa merupakan tanah ulayat dari keluarga/marga Mella dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum pernah ada penyerahan tanah di seluruh wilayah Kesenana oleh keluarga/marga Mella kepada negara/ Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan termasuk kepada MURDIANSYA MALIK maupun kepada PAMUDJI sehingga sertifikat hak milik nomor: 163 tahun 1991 yang kemudian dihibahkan kepada PAMUDJI berdasarkan akta hibah nomor: 1/ah/PPAT/1991 tanggal 27 Nopember 1991 yang telah terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tanggal 24 Desember 1991 adalah cacat hukum dan atau tidak sah serta melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk mendukung sangkalannya para Tergugat mengajukan bukti surat bertanda T-1 berupa Surat Akta Penguasa Sipil dan Militer Belanda tahun 1912, bukti surat bertanda T-2 berupa surat penyerahan tanah dari keluarga Mella kepada umat Hindu di Kota Soe untuk mendirikan Pura, bukti surat bertanda T-3 berupa silsilah Garis Keturunan Muke Mella, bukti surat bertanda T-4 berupa Surat Pernyataan Hibah Hak Atas Sebidang Tanah dari YEFTA MELLA kepada SUHARSIH, bukti surat bertanda T-5 berupa surat dari keluarga Mella kepada Bupati Timor Tengah Selatan, bukti surat bertanda T-6 berupa Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas tanah oleh Musa Mella kepada Mesakh Manu, bukti surat bertanda T-7 berupa Surat Persetujuan untuk mendapatkan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Mesjid Raya Al Iklas-Soe dan bukti surat bertanda T-9 berupa surat Pernyataan Pelepasan Hak/ Penyerahan Hak Atas Tanah dari OKTOVIANUS MELLA kepada THERESIA LIE-WIO;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil sangkalannya, para Tergugat juga menghadirkan saksi JACOB BESSIE, saksi JONATHAN MANUEL BOKIMNASI, saksi NIKOLAUS L. S. BEES dan saksi ELISA BANOET yang menerangkan bahwa tanah sengketa yang terletak di wilayah Desa Kesenana Kecamatan Mollo Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan adalah tanah ulayat yang dikuasai oleh keluarga Mella;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap tanah sengketa masih melekat suatu hak ulayat atau tidak sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat masyarakat Hukum Adat menerangkan bahwa yang

Halaman 41 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2014/PN.SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan hak ulayat adalah: kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanah ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 2 menerangkan bahwa hak ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih ada apabila :

1. Terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari;
2. Terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari, dan;
3. Terdapat tatanan hukum adat mengenai pengelolaan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pasal 3 menerangkan pelaksanaan hak ulayat masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tidak lagi dilakukan terhadap bidang-bidang tanah yang:

1. Sudah dipunyai oleh perseorangan atau badan hukum dengan sesuatu hak atas tanah menurut Undang-undang Pokok Agraria;
2. Merupakan bidang-bidang tanah yang sudah diperoleh atau dibebaskan oleh instansi Pemerintah, badan hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau perseorangan sesuai ketentuan dan tata cara yang berlaku.

Menimbang, bahwa selanjutnya pasal 5 ayat (1) menerangkan bahwa penelitian dan penentuan masih adanya hak ulayat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mengikut sertakan para pakar hukum adat, masyarakat hukum adat yang ada di daerah yang bersangkutan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan instansi-instansi yang mengelola sumber daya alam. Selanjutnya ayat (2) menerangkan bahwa keberadaan tanah ulayat masyarakat hukum adat yang masih ada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam peta dasar pendaftaran tanah dengan membubuhkan suatu tanda kartografi, dan apabila memungkinkan, menggambarkan batas-batasnya serta mencatatnya dalam daftar tanah;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya, bahwa tanah sengketa sudah dipunyai oleh perseorangan yaitu oleh MURDIANSYA MALIK dengan sesuatu hak atas tanah menurut Undang-undang Pokok Agraria berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 163 tahun 1991 atas nama MURDIANSYA MALIK, selain itu tanah sengketa juga merupakan bidang tanah yang sudah diperoleh atau dibebaskan oleh instansi Pemerintah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 520.1/63/23/TTS/1990 tanggal 13 Januari 1990, sehingga berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat masyarakat Hukum Adat, semenjak terbitnya sertifikat tersebut pada tahun 1991 maka pelaksanaan hak ulayat masyarakat hukum adat terhadap tanah sengketa tidak lagi dilakukan atau dengan kata lain tanah sengketa bukan lagi merupakan tanah ulayat yang diatasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu;

Menimbang, bahwa dengan hilangnya hak ulayat terhadap tanah sengketa maka dalil sangkalan para Tergugat yang menyatakan bahwa tanah sengketa bukanlah milik MURDIANSYA MALIK melainkan adalah milik keluarga Mella dalam hal ini adalah Tergugat I oleh karena tanah sengketa merupakan tanah ulayat dari keluarga/marga Mella adalah tidak beralasan dan untuk itu haruslah dikesampingkan;

Halaman 43 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2014/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah para Penggugat berhak atas tanah sengketa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-6 berupa Surat Nikah Nomor 250/1963 antara PAMUDJI dengan NYI SARIBANON yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Cimahi Bandung tanggal 20 Mei 1963, terbukti bahwa Penggugat I adalah istri dari PAMUDJI, dengan demikian petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 berupa Surat Keterangan susunan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cimahi terbukti bahwa Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI adalah anak dari Alm. PAMUDJI, di mana para Penggugat tersebut seluruhnya adalah ahli waris yang sah dari Alm. PAMUDJI, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-7 berupa Surat Kematian atas nama PAMUDJI, terbukti bahwa Alm. PAMUDJI meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2005;

Menimbang, bahwa oleh karena Alm. PAMUDJI meninggal dunia maka seluruh harta benda Alm. PAMUDJI jatuh ke tangan istri dan anak-anaknya yang masih hidup oleh karena waris;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa tanah sengketa adalah milik Alm. PAMUDJI, sehingga dengan meninggalnya Alm. PAMUDJI maka tanah sengketa dengan luas $\pm 926 \text{ M}^2$ (sembilan ratus dua puluh enam meter persegi) yang terletak di depan Kodim 1621 Soe, dahulu Desa Billoto sekarang Desa Kesetnana, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dengan batas-batas:

- a. Utara : Berbatasan tanah kapling No. 181;
- b. Selatan : Berbatasan dengan tanah kapling No. 183 dan Jalan Raya;
- c. Barat : Berbatasan dengan tanah kapling No. 183;
- d. Timur : Berbatasan dengan Jalan Raya;

Adalah harta peninggalan dari Alm. PAMUDJI sehingga merupakan milik dari para Penggugat, dengan demikian petitum angka 5 (lima) beralasan hukum untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan para Tergugat berupa Tergugat I yang telah menyerahkan tanah sengketa kepada Tergugat II dan Tergugat III yang selanjutnya Tergugat II dan Tergugat III menguasai tanah sengketa dengan mendirikan bangunan Hotel Jati Asih, warnet dan usaha meubeler di atas tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa dengan terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 163 tahun 1991 atas nama MURDIANSYA MALIK atas tanah sengketa maka tanah sengketa bukan lagi merupakan tanah ulayat yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu termasuk keluarga Mella;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T-4 berupa Surat Pernyataan Hibah Hak Atas Sebidang Tanah dari YEFTA MELLA kepada SUHARSIH yang dikeluarkan di Soe pada tanggal 27 tahun 2007, terbukti bahwa Tergugat I menghibahkan tanah sengketa kepada Tergugat III yang dilakukan pada tahun 2007 di mana dalam surat tersebut Tergugat I bertindak sebagai penguasa wilayah ulayat Desa Kesetnana, Kecamatan Mollo Selatan;

Menimbang, bahwa sejak terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 163 tahun 1991 atas nama MURDIANSYA MALIK atas tanah sengketa, maka tanah sengketa bukan lagi merupakan tanah ulayat, sehingga Tergugat I tidak lagi dapat bertindak sebagai penguasa ulayat terhadap tanah sengketa, sehingga dengan demikian segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I atas tanah sengketa termasuk menghibahkan tanah sengketa kepada Tergugat III tanpa seijin dari pemilik yang sah atas tanah sengketa adalah perbuatan tanpa hak atau perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena hibah atas tanah sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat III adalah dilakukan oleh orang yang tidak berhak maka hibah tersebut adalah batal dan Surat Pernyataan Hibah Hak Atas Sebidang Tanah sebagaimana yang dijadikan bukti surat bertanda T-4 adalah tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan hibah atas tanah sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat III adalah batal, maka Tergugat III tidak memiliki hak atas tanah sengketa sehingga perbuatan Tergugat III dan Tergugat II yang menguasai tanah sengketa dengan

Halaman 45 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2014/PN.SOE



mendirikan bangunan Hotel Jati Asih, warnet dan usaha meubeler di atas tanah sengketa tersebut tanpa persetujuan para Penggugat sebagai pemilik yang sah adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 1365 KUH Perdata berbunyi: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut";

Menimbang, bahwa oleh karena tanah sengketa tersebut merupakan hak milik para Penggugat, sedangkan para Tergugat sama sekali tidak berhak atas kepemilikan maupun atas penguasaan tanah sengketa tersebut namun demikian Tergugat I telah menyerahkan tanah sengketa kepada Tergugat II dan Tergugat III yang selanjutnya Tergugat II dan Tergugat III menguasai tanah sengketa dengan mendirikan bangunan Hotel Jati Asih, warnet dan usaha meubeler di atas tanah sengketa sehingga menimbulkan kerugian bagi para Penggugat berupa hilangnya kesempatan untuk memperoleh kesenangan yang aman dan damai serta memanfaatkan tanah tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa para Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah milik dari pada para Penggugat yang mana tanah tersebut telah dikuasai oleh Para Tergugat secara melawan hukum, maka Para Tergugat haruslah dihukum secara bersama-sama dan siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah milik para Penggugat dan menyerahkan kepada para Penggugat dan apabila perlu dengan menggunakan kekuatan Kepolisian, sehingga dengan demikian petitum angka 6 (enam) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-5 berupa Berita Acara Hasil Mediasi antara MAYA SHINTA dengan HERY KRISTANTO yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Timor Tengah Selatan tanggal 12 Juni 2014, oleh karena bukti tersebut tidak relevan dalam perkara ini maka bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T-8 berupa Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor: KP2T.25.02/133/IMB/2011 tanggal 23 Juni 2011, bukti surat bertanda T-10 berupa Surat Kepada Bupati Timor tengah Selatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 10 Mei 2000 Nomor: Pem.591/3/169/2000, bukti surat bertanda T-11 berupa Surat Keterangan Nomor: 53.02/05/57/2015 dan bukti surat bertanda T-12 berupa Surat mohon bantuan untuk menjadi saksi, tanggal 13 Mei 2015, namun hal tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah sengketa maka dengan demikian bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam petitum angka 7 (tujuh) menuntut agar menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari apabila tidak mengosongkan tanah milik Para Penggugat sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 (tujuh) mengenai uang paksa (*dwangsom*), Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan dalam perkara ini apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka akan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil oleh Pengadilan Negeri Soe, hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 307 K/Sip/1976, tanggal 7 Desember 1976, yang memberi kaidah: "Dwangsom akan ditolak apabila putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil", sehingga dengan demikian petitum angka 7 (tujuh) harus ditolak;

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam petitum angka 8 (delapan) menuntut agar menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Soe atas barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Soe tidak pernah meletakkan sita jaminan dalam perkara *a quo*, oleh karena itu petitum para Penggugat untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan pada petitum angka 8 (delapan) harus ditolak;

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam petitum angka 9 (sembilan) menuntut agar menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verset*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Menimbang, bahwa putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sehingga sulit untuk dikembalikan kepada keadaan semula apabila pengadilan tingkat banding ataupun tingkat kasasi tidak sependapat dengan putusan ini, oleh karena itu tuntutan agar putusan ini dapat dilaksanakan lebih

Halaman 47 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2014/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu meskipun ada bantahan, banding atau kasasi, harus ditolak, sehingga dengan demikian petitum angka 9 (sembilan) harus ditolak

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka para Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya untuk sebagian, maka sudah tepat dan adil menurut hukum apabila Majelis Hakim mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dikabulkan sebagian dan para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1365 KUH Perdata, Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg.) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat I adalah Isteri yang sah dari Bapak (Alm) PAMUDJI berdasarkan Petikan Buku Pendaftaran Nikah No: 250/1963 di Kecamatan Cimahi Bandung;
3. Menyatakan bahwa Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, dan Penggugat VI adalah anak dan ahli waris yang sah dari (Alm) PAMUDJI;
4. Menyatakan secara hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 163 Tahun 1991 Atas nama PAMUDJI adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan secara hukum bahwa tanah dengan luas 926 M² (sembilan ratus dua puluh enam meter persegi) yang terletak di depan Kodim 1621 Soe, Desa Biloto sekarang Desa Kesenana, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan adalah harta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalan dari Alm. PAMUDJI sehingga merupakan milik dari para Penggugat dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- a. Utara : Berbatasan tanah kapling No. 181;
 - b. Selatan : Berbatasan dengan tanah kapling No. 183 dan Jalan Raya;
 - c. Barat : Berbatasan dengan tanah kapling No. 183;
 - d. Timur : Berbatasan dengan Jalan Raya;
1. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah milik para Penggugat dan menyerahkan kepada para Penggugat dan apabila perlu dengan menggunakan kekuatan Kepolisian;
 2. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 2.116.000,- (dua juta seratus enam belas ribu rupiah);
 3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe, pada hari Kamis, tanggal 18 Juni 2015, oleh kami, HANDY REFORMEN KACARIBU, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, A S R I, S.H. dan MADE ASTINA DWIPAYANA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soe Nomor: 32/Pdt.G/2014/PN.SOE, tanggal 25 September 2014, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 9 Juli 2015, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, LUKIUS MELLU, Panitera Pengganti, Kuasa para Penggugat dan Kuasa para Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

A S R I, S. H.

HANDY REFORMEN KACARIBU, S.H., M.H.

Halaman 49 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2014/PN.SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MADE ASTINA DWIPAYANA, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI :

LUKIUS MELLU

Perincian biaya :

| | |
|-------------------------------------------|----------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya redaksi..... | Rp. 5.000,- |
| 3. Biaya materai | Rp. 6.000,- |
| 4. Biaya panggilan | Rp.1.225.000,- |
| 5. Biaya pemeriksaan setempat | Rp. 750.000,- |
| 6. Biaya ATK | <u>Rp. 100.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 2.116.000,- |
| (dua juta seratus enam belas ribu rupiah) | |